



BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 85 TAHUN 2020  
TENTANG  
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA  
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PERSADA FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemenuhan hak masyarakat atas informasi merupakan salah satu prasyarat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
  - b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial;
  - c. bahwa lembaga penyiaran publik lokal Radio PERSADA FM dalam menjalankan kegiatannya membutuhkan dukungan penyelenggaraan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Blitar tentang Dukungan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio PERSADA FM;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 481), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4252 );
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio PERSADA FM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio PERSADA FM (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 6/C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 77 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar tahun 2019 Nomor 78/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG DUKUNGAN  
PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
LOKAL RADIO PERSADA FM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika dan urusan Pemerintahan Daerah di bidang persandian, dan urusan Pemerintah Daerah di bidang statistik serta tugas pembantuan yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kepala Diskominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar.
8. Radio PERSADA FM adalah lembaga penyiaran publik lokal radio PERSADA FM Kabupaten Blitar.
9. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, perintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
10. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat

penerimaan saran.

12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran.
13. Informasi Publik adalah informasi terkait dengan kepentingan warga negara yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

## BAB II

### MAKSUD, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah pengaturan tentang dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Radio PERSADA FM.

#### Pasal 3

Radio PERSADA FM mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi dengan menyelenggarakan penyusunan program dan siaran radio, teknik radio, administrasi dan pemasaran di bidang radio guna menyebarluaskan informasi pembangunan daerah, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan Penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Radio PERSADA FM mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan radio publik lokal;

- c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia, keuangan, penyusunan laporan, pemasaran dan promosi;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan siaran;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, sarana dan teknik radio publik lokal;
- f. penyelenggaraan penyebarluasan informasi pembangunan, kehidupan sosial budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial masyarakat; dan
- g. pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam arti membina hubungan kerjasama dengan dinas/lembaga teknis daerah/instansi di lingkup Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DISKOMINFO

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Diskominfo memberikan dukungan penyelenggaraan kepada Radio PERSADA FM dalam menjalankan kegiatannya.
- (2) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dukungan penyelenggaraan Diskominfo kepada Radio PERSADA FM dilaksanakan melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengelolaan opini publik, sumber daya komunikasi publik, kemitraan komunikasi, layanan informasi publik, pengelolaan informasi publik dan media publik serta monitoring dan evaluasi.
- (3) Dukungan penyelenggaraan Diskominfo kepada Radio PERSADA FM dilaksanakan di bidang:
  - a. peningkatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
  - b. aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. pembinaan dan pengawasan;
  - d. monitoring dan evaluasi; serta
  - e. pendanaan.



Bagian Kedua  
Bentuk Dukungan  
Penyelenggaraan Pasal 6

Dukungan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk:

- a peningkatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dilaksanakan oleh Diskominfo dalam bentuk kegiatan peningkatan kapasitas kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik seperti kegiatan *workshop*, lokakarya, bimbingan teknis, pelatihan atau bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- b Diskominfo melaksanakan evaluasi hasil penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public;
- c Diskominfo membuat standar operasional prosedur dalam penyediaan dan pemberian layanan;
- d Diskominfo memberikan dukungan administratif keuangan dan tata kelola dalam peningkatan kapasitas sumber daya komunikasi publik kepada Radio PERSADA FM.

Bagian Ketiga  
Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Diskominfo mengelola aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia dan pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Tata kelola aset teknologi informasi dilakukan oleh Diskominfo melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Diskominfo mengelola aset sumber daya manusia untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu

layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengelolaan sumber daya manusia mencakup Aparatur Sipil Negara dan masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik.
- (6) Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, dan pembinaan karir dan sertifikasi profesi dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (7) Tata kelola sumber daya manusia mengatur ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang mendukung tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (8) Pemerintah Daerah melalui Diskominfo mengelola teknologi informasi dan komunikasi.
- (9) Tata kelola pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Bagian Keempat  
Pembinaan dan Pengawasan  
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Diskominfo melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap Radio PERSADA FM.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi serta penguatan manajemen teknologi informasi untuk memastikan pemanfaatan teknologi dan informasi dilaksanakan dengan optimal.

Bagian Kelima  
Pemantauan dan Evaluasi  
Pasal 9

- (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Diskominfo bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika.

- (2) Pemerintah Daerah melalui Diskominfo mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Radio PERSADA FM.
- (3) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh Kepala Diskominfo kepada Bupati untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan dukungan penyelenggaraan kepada Radio PERSADA FM.

BAB IV  
KEKAYAAN DAN PENDANAAN  
Bagian kesatu  
Kekayaan  
Pasal 10

- (1) Kekayaan Radio PERSADA FM merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional radio.
- (2) Besarnya kekayaan Radio PERSADA FM pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah seluruh aset radio yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.

Bagian Kedua  
Pendanaan  
Pasal 11

- (1) Anggaran biaya operasional dan pemeliharaan peralatan dan gedung Radio PERSADA FM bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.
- (2) Dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Diskominfo kepada Radio PERSADA FM dalam aspek pendanaan digunakan untuk membiayai:
  - a. pengadaan sarana dan prasarana Radio PERSADA FM; dan
  - b. pembayaran honorarium pegawai Radio PERSADA FM dari unsur pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.

BAB V

RENCANA KERJA DAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 12

- (1) Radio PERSADA FM wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Diskominfo untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Rencana kerja dan rencana strategis Radio PERSADA FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan rencana strategis Diskominfo.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana kerja dan rencana strategis didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Radio PERSADA FM wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

BAB VI

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 14

Direktur Utama Radio PERSADA FM bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan kegiatan penyiaran, baik ke dalam maupun keluar lembaga.

Pasal 15

- (1) Tahun buku Radio PERSADA FM adalah tahun anggaran negara.
- (2) Radio PERSADA FM wajib membuat:
  - a. laporan tahunan;
  - b. laporan berkala; dan
  - c. laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) paling sedikit memuat:
  - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;

- b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
  - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh direktur utama dan Dewan Pengawas untuk diserahkan kepada Kepala Diskominfo dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan DPRD.
  - (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) memuat:
    - a. neraca, perhitungan pendapatan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
    - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
  - (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh kantor akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 16

- (1) Pegawai Radio PERSADA FM terdiri atas pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai Radio PERSADA FM yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Radio PERSADA FM yang berasal dari bukan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh direktur utama berdasarkan perjanjian kerja.
- (4) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Radio PERSADA FM dari unsur pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan Dewan Direksi.
- (5) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai dari unsur bukan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan direktur utama dan perjanjian kerja.
- (6) Pegawai Radio PERSADA FM dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Pasal 17

Pembinaan pegawai dari unsur pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil di lingkungan Radio PERSADA FM dilakukan oleh pejabat Diskominfo.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI BLITAR

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

ttd

TOTOK SUBIHANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020 NOMOR...85/1.....

SALINAN sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
BENNY SETYOHADI, SH., MH.  
NIP. 19680830 198903 1 006